



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARTURO E. CARUSO, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Nomor 12, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Bali, Indonesia, selaku Direktur PT. Maccaroni, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., Advokat pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. AMBARA PRANATA**, berkedudukan di Jalan Legian Nomor 88, Kuta, Badung;
2. **IDA BAGUS KRISNA SURYA WARDANA**, bertempat tinggal di Jalan Jaya Giri XX B/4, Denpasar, Bali, Indonesia;
3. **I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTA**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo IV/4, Banjar Gemeh, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Indonesia;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gede Indria & Partners, beralamat di Inna Heritage Hotel, Jalan Veteran Nomor 3, Denpasar, Bali, dahulu beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ke dalam rekening bersama Vi Ai Pi pada:

Bank Central Asia, KCU Kuta, Nomor Rekening 1461430886;

Atas nama: VIAIPI PT;

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Rp6.556.163.357,59 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah);

Dan

Dari Januari sampai dengan Desember 2023 yang menjadi Hak Penggugat adalah Rp78.789.768.490,97 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat memohon agar Para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membuat dan menyerahkan Laporan Pembukuan Pemasukan dan Pengeluaran Restoran Club Vi Ai Pi dan Laporan Pajak Restoran Club Vi Ai Pi selama dikuasai oleh Tergugat terhitung dari Januari 2010 sampai dengan Januari 2016;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
7. menguatkan putusan provisi yang telah diputus dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Identitas Penggugat tidak lengkap;
- Dasar hukum surat gugatan tidak valid;
- Gugatan "nebis in idem";
- Subyek/Para Pihak berlebihan;
- Gugatan campur aduk;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:
 - Sebesar Rp6.556.163.357,59 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Kerugian immateriil:
 - Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan putusan Nomor 192/PDT/2016/PT DPS tanggal 8 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2016/ PN Dps tanggal 25 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Membatalkan Putusan Banding Nomor 192/PDT/2016/PT DPS tertanggal 8 Maret 2017 yang dimohonkan kasasi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 25 Agustus 2016;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kasasi dalam Permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa kuasa substitusi dari Pemohon tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai penerima kuasa substitusi dari kuasa Advokat I Pemohon Kasasi karena penerima kuasa substitusi bukan advokat tetapi hanya pegawai administrasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARTURO E. CARUSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARTURO E. CARUSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)